



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PAS-666.PK.05.09 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik, maka perlu diberikan Pembebasan Bersyarat;
 - Bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan surat Penetapan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-69.PK.05.09 TAHUN 2023 Tanggal 17 April 2023, atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-619-PK.05.09 Tanggal 14 April 2023 tentang pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat Narapidana.

- Mengingat :
- Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 117);
 - Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA**

- KESATU** : Berdasarkan hasil rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 5 April 2023 memberikan pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar terlampir.
- KEDUA** : Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 9 (sembilan) daftar terlampir.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 10 (sepuluh), pada tanggal tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar terlampir.
- KEEMPAT** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam lajur 11 (sebelas) untuk menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat.
- KELIMA** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 12 (dua belas) untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat selama Narapidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 13 (tiga belas) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana diktum kedua dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 2023

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak
- Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak
- Bupati Kubu Raya Di Kubu Raya
- Kepala Lapas Perempuan Pontianak
- Kepala Bapas Pontianak
- Kapolres Kubu Raya Di Kubu Raya
- Narapidana VERAWATI BINTI SAMAN
Lapas Perempuan Pontianak

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dr. Reynhard Silitonga
NRP. 67090332



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



f65ef473bc526b4197a209ed830ecd82

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : PAS-666.PK.05.09 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 April 2023

1	No. Urut Sidang TPP Pusat	XIII
2	a. Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor b. Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Unit Pelaksana Teknis	a. Kepala Lapas Perempuan Pontianak Tgl. 04-02-2023 Nomor W.16.PAS.PAS.18.PK.01.05.06-0148 b. 04 Februari 2023
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl. Bebas Awal i. Jumlah remisi j. Tgl. Bebas akhir k. Tgl. Bebas akhir + Subs. Denda l. Denda m. Uang Pengganti	a. VERAWATI BINTI SAMAN / 38 Tahun b. WNI c. Islam d. Narkotika / PSL. 112 ayat (1) RI No.35 Tahun 2009 e. 301/Pid.Sus/2018/PN Ktp/17 Oktober 2018 f. 12-05-2018 g. 8 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 12-05-2026 i. 7 Bulan,0 Hari j. 14-10-2025 k. 12-04-2026 l. Rp 1.000.000.000 - Subs. 0 Tahun, 6 Bulan, 0 Hari Kurungan Ket.BB m. Rp 0- Pid. Penj. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. Bl. 53/2021
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasarakatan.	05-04-2023
6	Tanggal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	06-02-2023 *)
7	Syarat khusus selama masa percobaan	Harus melakukan test urine secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan
8	Masa percobaan berakhir pada tanggal	14-10-2026
9	Menunjuk tempat kediaman	Parit Sukma Rt.003/rw.002 Desa Sungai Asam Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya
10	Kepala UPT Pemasarakatan yang melaksanakan	Lapas Perempuan Pontianak
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan awal Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Pontianak
12	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan lanjutan	Pontianak
13	Balai Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Pontianak

*) Oleh karena denda belum dibayar, maka pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 06-02-2023 sampai 05-08-2023

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dr. Reynhard Silitonga
NRP. 67090332



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



f65ef473bc526b4197a209ed830ecd82